

PENULISAN SKRIPSI

**KELAYAKAN SURAKARTA SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HISTORIS YURIDIS**



Diajukan oleh:

Frederius Gabrielie Egi

N P M : 200513923
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

**HALAMAN PEESETUJUAN
PEULISAN SKRIPSI**

**KELAYAKAN SURAKARTA SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HISTORIS YURIDIS**



Diajukan oleh:

Frederius Gabrielie Egi

N P M : 200513923
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**Telah disetujui untuk uji pendadaran pada tanggal
20 Desember 2023**

Dosen Pembimbing



Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KELAYAKAN SURAKARTA SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HISTORIS YURIDIS**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Februari 2024
**Tempat : Ruang Pendadaran 1, Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M. Hum.

Sekretaris : Y. Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Anggota : Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Menegaskan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. H. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tritunggal Mahakudus, atas segala rahmat dan berkat-Nya yang melimpah. Dengan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi/penulisan hukum berjudul “Kelayakan Surakarta Sebagai Daerah Istimewa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Perspektif Historis Yuridis.” Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini merupakan anugerah dan karunia dari-Nya semata.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan penyelesaian skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menjadi sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum.

Dalam perjalanan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang turut serta memberikan masukan, saran, dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepada mereka, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus.

1. Allah Tritunggal Mahakudus, atas berkat-Nya memberikan perlindungan, keselamatan serta selalu menyertai dalam hati dan pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi/penulisan hukum dengan baik.
2. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M., sebagai Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas dukungan, bimbingan, dan kesempatan yang diberikan dalam perjalanan studi penulis.

3. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan persetujuan dan izin untuk melanjutkan penulisan hukum/skripsi hingga selesai.
4. Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., Sebagai Dosen Pembimbing, yang telah memberikan sejumlah besar pengetahuan, petunjuk, dan bimbingan, yang pada akhirnya memungkinkan penulis menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
5. Semua pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berkontribusi dalam menyampaikan pengetahuan, terutama dalam bidang Ilmu Hukum, selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Dr. Harto Yuwono, M.Hum., selaku Dosen Sejarah Agraria dan Bahasa Belanda Sumber, di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Sebelas Maret, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian/riset serta meluangkan waktunya untuk memberika informasi terkait judul yang diteliti.
7. Kedua orang tua penulis, Irawan dan Theresia Sunarti, yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam skripsi/penulisan hukum.
8. Saudari penulis, Imanuela Natalia Caroline, yang telah memberikan dukungan secara tidak langsung dalam skripsi/penulisan hukum.
9. Seluruh personel JKT 48, yang dengan lagu-lagu dan *fans service*-nya telah membantu penulis melewati masa-masa sulit.

10. Seluruh sahabat seperjuangan penulis di Yogyakarta, Valentinus Andreas Ivan, Viktor Lokot, Aprian Yonatan Siahaan, Marindra Agriawan, Fernando Andreas Turnip, Bagus Setiawan, Nicolaus Ereeste, Christoforus Ramadhani Pratama, Yohanes Geraldo Riberu, Robertino Rango, Ignatius Fridolin, Satria Gati Utama, dan sahabat-sahabat lain dimana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat SMA penulis, Nicardo Andrew, Leovitra Axel Awra, Ponsianus Hengki, Zosimus Tommy, Rio Junior Putra, Haenanto Kalih Setyantosa, Fredrika Golva, dan sahabat-sahabat SMA lain dimana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
12. Seluruh rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dari Komunitas Mahasiswa Katolik Generasi 3, Komunitas Anti Korupsi Generasi 6, dan Lembaga Pers Mahasiswa das Sein periode 2023/2024, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kemampuan penulis masih jauh dari kata sempurna. Hendaknya pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar membantu penyempurnaan skripsi/penulisan hukum ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 4 Desember 2023
Penulis

Frederius Gabrielie Egi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Kelayakan Surakarta Sebagai Daerah Istimewa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Perspektif Historis Yuridis" Penulis mengkaji kelayakan Surakarta sebagai daerah istimewa dalam konteks sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan latar belakang sejarah kolonial Belanda, Surakarta memiliki status *zelfbesturende landschapen*, yang seharusnya tetap terjaga saat bergabung dengan Republik Indonesia. Namun, Undang-undang No. 10 tahun 1950 menyebabkan Surakarta kehilangan status istimewanya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, temuan utama menunjukkan bahwa Surakarta tidak memenuhi syarat lanjutan untuk tetap berstatus sebagai daerah istimewa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Keraton Surakarta semakin menurun. Kesimpulannya, Surakarta tidak layak menjadi daerah istimewa karena ketidaksesuaian dengan sistem Republik Indonesia dan kehilangan legitimasi dari masyarakatnya sendiri.

Kata Kunci: Surakarta, Daerah Istimewa, Sistem Ketatanegaraan, dan Historis Yuridis.



ABSTRACT

*The title of this research is "The Feasibility of Surakarta as a Special Region in the State System of the Republic of Indonesia from a Historical and Juridical Perspective." The author examines the feasibility of Surakarta as a special region in the context of the state system of the Republic of Indonesia. With a background in Dutch colonial history, Surakarta had the status of *zelfbesturende landschappen*, which should have been preserved upon joining the Republic of Indonesia. However, Law No. 10 of 1950 caused Surakarta to lose its special status. Using a normative legal research approach, the main findings indicate that Surakarta does not qualify to retain its special region status, and public trust in the Surakarta Palace government is declining. In conclusion, Surakarta is not deemed suitable to be a special region due to its inconsistency with the Indonesian Republic's system and the loss of legitimacy from its own community.*

Keywords: *Surakarta, Special Region, Constitutional System, and Juridical History.*



DAFTAR ISI

HALAMAN PEESETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB 1	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi	20
BAB II.....	22
A. Tinjauan Historis Kerajaan Mataram Islam, Kasunanan Surakarta, dan Praja Mangkunegaran Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia	22
1. Kerajaan Mataram Islam.....	22
2. Kasunanan Surakarta.....	30
3. Praja Mangkunegaran	36
B. Tinjauan Historis Yuridis Surakarta dalam Perpskteif Daerah Istimewa	41
1. Masa Kolonial Belanda Belanda dan Jepang	41
2. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan.....	42
C. Kelayakan Surakarta Sebagai Daerah Istimewa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.	51
1. Dari Sudut Pandang Negara Kesatuan	51
2. Dari Sudut Pandang Pemerintah Lokal.....	53
3. Dari Sudut Pandang Daerah Istimewa	58
4. Ukuran Kelayakan Berdasarkan Perspektif Historis Yuridis	64
BAB III	69

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi/Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi/Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Yang menyatakan,



Frederius Gabrielie Egi

